

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WARGA PENGGUNA LAHAN  
SULTAN GROUND YANG TERDAMPAK PENERTIBAN DI DESA  
PARANGTRITIS**

Oleh:

Banar Maulana Murti

**ABSTRAK**

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian tanahnya merupakan tanah milik Kraton Yogyakarta yang biasa disebut *Sultan Ground* dan *Paku Alam Ground*. Dalam Perkembangannya banyak masyarakat yang menempati *Sultah Ground* dengan *serat kekancingan* maupun ilegal tanpa *serat kekancingan*. Oleh karena itu perlu diketahui perlindungan apa yang diberikan pihak Keraton Yogyakarta, Pemda Bantul dan alasan dilakukannya penertiban terhadap warga yang terdampak penertiban di Desa Parangtritis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulian ini dengan cara wawancara dengan narasumber, informan dan responden dengan analisa yang digunakan penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai alasan dari penertiban karena kawasan pesisir Pantai Parangkusumo dilarang mendirikan bangunan atau gubuk sepanjang 200m dari bibir pantai, lalu dalam penertiban gumuk pasir tahun 2016 karena gumuk pasir merupakan warisan dunia/habitat alami *in situ* yang harus dilindungi. Penertiban pada tahun 2008 Pemerintah telah memberikan relokasi bangunan untuk kios dan los, penertiban tahun 2016 pemerintah memberikan relokasi lahan untuk warga DIY dengan luas 50m<sup>2</sup> untuk tiap KK. Kesimpulannya adalah pemerintah telah memberikan sikap yang baik untuk warga yang terdampak penertiban karena telah memberikan relokasi untuk warga. Seharusnya dari Pemda maupun Dinas Pertanahan dan tataruang memberikan batas-batas untuk lahan *Sultan Ground* yang tidak boleh didirikan bangunan untuk digunakan warga Desa Parangtritis.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Warga pengguna lahan *Sultan Ground*, Penertiban